



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar setempat yang berlaku dan tidak melampaui harga dalam Standarisasi Satuan Harga.

Pasal 4

Dalam hal barang/jasa yang sangat dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah belum diatur dalam Standarisasi Satuan Harga atau melebihi harga dalam Standarisasi Satuan Harga, maka untuk pengadaannya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai format dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat berdasarkan hasil survei harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia yang berbeda.
- (3) Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2013

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,




L.

HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



L.

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAI

Nomor : 31 Tahun 2013

Tanggal : 10 Juni 2013

1. STANDAR HARGA BELANJA PEGAWAI

1.01 HONORARIUM PNS

01. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Uraian Belanja	Satuan	Standar Biaya
1	Penasehat	OK	80.000
2	Wakil Penasehat	OK	75.000
3	Pengarah	OK	65.000
4	Wakil Pengarah	OK	60.000
5	Penanggung jawab	OK	55.000
6	Ketua	OK	45.000
7	Sekretaris	OK	35.000
8	Anggota Gol IV	OK	34.000
9	Anggota Gol III	OK	30.000
10	Anggota Gol II/I	OK	28.000

Keterangan :

- Honorarium diberikan maksimal 5 kali dalam 1 bulan dan maksimal 40 kali dalam 1 tahun
- Honorarium Penasehat s.d. Wakil Pengarah dibayarkan lumpsum
- Dalam hal tenaga PNS di unit kerja tidak mencukupi, PTT dapat dimasukkan sebagai anggota disetarakan dengan golongan 1

2. STANDAR HARGA BELANJA BARANG DAN JASA

01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	ALAT TULIS KANTOR		
1.1	Kertas HVS 60 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	45.320
	Kwarto (500lb)	rim	41.920
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	89.510
1.2	Kertas HVS 70 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	48.720
	Kwarto (500 lb)	rim	45.630
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	90.640
1.3	Kertas HVS 80 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	52.120
	Kwarto (500 lb)	rim	48.720
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	105.470
1.4	Kertas HVS Plano 60 gr	lembar	1.240
	Kertas HVS Folio Berwarna 500 lb 70 gr	pak	53.250
	Kertas Buram	pak	24.930
	Kertas Gambar Putih	lembar	2.470
	Kertas Folio bergaris	pak	23.070
1.5	Kertas Karton		
	Kertas Karton Nomor 100 Plano	pak	164.290
	Kertas Karton Nomor 120 Plano	pak	181.280
	Kertas Karton Nomor 140 Plano	pak	220.940
	Kertas Manila Karton	lembar	4.220
1.6	Kertas Asturo	lembar	3.500
1.7	Kertas Cassing Biasa	lembar	980
1.8	Kertas Cassing Samson	lembar	1.700
1.9	Kertas Cassing ukuran plano	lembar	4.530
1.10	Kertas Doorslag Folio 500 lb	pak	30.020
1.11	Kertas Doorslag Folio Berwarna 500 lb	pak	4.530
1.12	Folio (400 lb)	pak	23.790
1.13	Double Folio (400 lb)	pak	38.520
1.14	Kertas Doorslag Plano	lembar	1.700
1.15	Kertas Kraaf/Sampul	lembar	2.270
1.16	Kertas sampul	doos	7.930
1.17	Kertas sampul coklat	lembar	1.700
1.18	Kertas Linen A0	lembar	6.230
1.19	Kertas Duplikator	rim	58.350
1.20	Kertas Sheet	dos	152.750
1.21	Kertas foto hitam putih 10R	pak	165.420
1.22	Kertas foto hitam putih 3R	pak	192.610
1.23	Kertas foto Glossy	pak	32.290
1.24	Kertas foto Kwarto	pak	52.120
1.25	Kertas Continuous Form :		
	14 7/8 x 11" 2 ply (1000 lembar)	box	396.550
	9 1/2 x 11" 2 ply (1000 lembar)	box	267.390
	9 1/2 x 11" 3 ply	box	415.240
1.26	Kertas Milimeter :		
	Double Folio	buku	5.560
	Double Folio	buku	6.180
	Folio	buku	2.830
	Kertas Milimeter 105 cm	rol	81.580

3. STANDAR HARGA BELANJA MODAL

01. ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Traktor		
1.1	Traktor, Kap. 2500 cm ³	unit	262.900.000
1.2	Traktor, Kap. 4100 cm ³	unit	554.950.000
1.3	Hand Traktor, roda 2	unit	26.400.000
1.4	Trailer Traktor	unit	1.419.000
2	Buldozer	unit	3.300.000.000
3	Excavator	unit	2.475.000.000
4	Dump Truk	unit	770.000.000
5	Mobil Crane	unit	960.300.000
6	Mesin Molen	unit	16.500.000
7	Mesin Kapal		
7.1	Induk :		
	- PS 120	unit	117.743.450
	- D 14 - 16	unit	141.938.390
7.2	Mesin Dong Peng (Gardan)		
	- 16 PK	unit	6.713.190
	- 18 PK	unit	8.306.100
	- 20 PK	unit	9.893.400
7.3	Mesin Yanmar		
	- 10,5 PK	unit	18.999.200
	- 15,5 PK	unit	21.323.060
	- 18,5 PK	unit	25.102.000
	- 22,5 PK	unit	32.294.460
7.4	Mesin Dongpeng		
	- 12 PK	unit	3.438.930
	- 16 PK	unit	4.549.380
	- 18 PK	unit	5.261.080
	- 20 PK	unit	6.224.790
	- 24 PK	unit	6.980.270
7.5	Lampu Galaxi :		
	- 1000 W	buah	7.143.620
	- 450 - 500 W	buah	4.417.270
	- 250 W	buah	1.781.450

02. ALAT-ALAT ANGKUTAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
1.1	Kendaraan Perorangan Dinas		
1.1.1	Bupati		
	Sedan 2.500 cc	unit	-
	Jeep 3.200 cc	unit	-
1.1.2	Wakil Bupati		
	Sedan 2.200 cc	unit	-
	Jeep 2.500 cc	unit	-
1.2.	Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan		
1.2.1.	Ketua DPRD		
	Sedan atau Minibus 2.500 cc	unit	-
1.2.2.	Wakil Ketua DPRD		
	Sedan atau Minibus 2.200 cc	unit	-
1.2.3.	Pejabat Eselon II		
	Sedan atau		
	Minibus (bensin) 2.000 cc	unit	-
	Minibus (solar) 2.500 cc	unit	-
1.2.4.	Pejabat Eselon III		
	Minibus (bensin) 1.600 cc	unit	-
	Minibus (solar) 2.500 cc	unit	-
1.2.5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V		
	Sepeda Motor 200 cc	unit	-
1.2.6	Truck	unit	-

**4. STANDAR BIAYA KHUSUS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL**

1. STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI

NO.	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.1	HONORARIUM			
a.	KPU Kabupaten Tegal (Non PNS)			
a.1.	Ketua	OB	2.500.000	Masa kerja 8 bulan
a.2.	Anggota	OB	2.000.000	sda.
b.	Sekretariat KPU Kabupaten Tegal			
b.1.	Sekretaris	OB	1.600.000	sda.
b.2.	Kepala Sub Bagian	OB	1.300.000	sda.
b.3.	Bendahara	OB	800.000	sda.
b.4.	Pelaksana	OB	500.000	sda.
b.5.	Tenaga Pendukung	OB	250.000	sda.
c.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
c.1.	Ketua	OB	1.000.000	sda.
c.2.	Anggota	OB	750.000	sda.
d.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
d.1.	Sekretaris	OB	400.000	sda.
d.2.	Bendahara Pembantu	OB	300.000	sda.
d.3.	Staf Sekretariat	OB	275.000	sda.
e.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
e.1.	Ketua	OB	400.000	Masa kerja 7 bulan
e.2.	Anggota	OB	350.000	sda.
f.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
f.1.	Sekretaris	OB	350.000	Masa kerja 6 bulan
f.2.	Staf Sekretariat	OB	250.000	sda.
g.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	OB	200.000	Masa kerja 2 bulan
h.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)			
h.1.	Ketua	OB	225.000	Masa kerja 1 bulan
h.2.	Anggota	OB	175.000	sda.
i.	Kelompok kerja	Pokja/Bulan	1.500.000	Masa kerja 3 bulan
j.	Akuntan publik	Pasangan calon	7.000.000	
k.	Panelis dan Moderator Debat Calon			
k.1.	Panelis	OK	1.500.000	
k.2.	Moderator	OK	700.000	
l.	Panwaslu Kabupaten			
l.1.	Ketua	OB	2.500.000	Masa kerja max 9 bulan
l.2.	Anggota	OB	2.000.000	sda
l.3.	Sekretariat			
	Sekretaris	OB	1.000.000	sda
	Bendahara	OB	500.000	sda
	Tenaga Pendukung	OB	300.000	sda
m.	Pokja Panwaslu	OB	1.500.000	Masa kerja 2 bulan
n.	Panwaslu Kecamatan			
	Ketua		1.000.000	Masa kerja max 9 bulan
	Anggota		750.000	sda
	Sekretariat			
	Sekretaris		500.000	sda
	Bendahara		400.000	sda
	Tenaga Pendukung		250.000	sda
o.	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan		1.000.000	Masa Kerja max 2 bulan
p.	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kel/Desa		400.000	Masa Kerja max 4 bulan
1.2	UANG LEMBUR			
a.	KPU	OH	24.000	Max 8 hr/bulan
b.	PPK	OH	18.000	Max 5 hr/bulan
c.	PPS	OH	12.000	Max 4 hr/bulan
d.	PPDP	OH	12.000	Max 2 hr/bulan
e.	Panwaslu Kabupaten	OH	24.000	Max 10 hr/bulan
f.	Panwaslu Kecamatan	OH	18.000	Max 10 hr/bulan
g.	Pengawas Pemilu Kecamatan	OH	12.000	Max 10 hr/bulan

2. STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA


NO.	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
2.1	CETAK DAN PENGGANDAAN			
a.	Cetak surat suara	lembar	600	
b.	Cetak formulir	lembar	300	
c.	Penilidan	buku	5.000	
d.	Cetak Model C2-KWK JPU Plano	lembar	3.000	
e.	Cetak lampiran 2 DA 1 KWK Halaman depan dan belakang	lembar	3.600	
f.	Cetak tanda bukti terdaftar sebagai pemilih	lembar	150	
g.	Cetak kartu pemilih	lembar	300	

NO.	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	h. Cetak piagam penghargaan	lembar	500	
	i. Specimen surat suara	lembar	350	
2.2	PERLENGKAPAN KPPS/TPS			
	a. Segel untuk TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten	lembar	400	
	b. Tinta khusus	botol	15.000	
	c. Gembok kotak suara	buah	10.000	
	d. Perakitan dan pembongkaran kotak suara	kali/buah	2.000	
2.3	SEWA			
	Sewa gudang	bulan	1.500.000	
	Sewa Kendaraan Operasional	bulan	UP	
2.4	PENGANGKUTAN/DISTRIBUSI			
	a. Pengangkutan/distribusi logistik di KPU Kabupaten			
	a.1. Dari KPU Kabupaten ke PPK (PP)	kali/trip	400.000	
	b. Pengangkutan di PPK			
	b.1. Pengangkutan bilik suara, kotak suara, surat suara, formulir dan alat kelengkapan TPS dan PPS			
	- Dari PPK ke PPS	kali/trip	125.000	
	- Dari PPS ke PPK	kali/trip	125.000	
	c. Pengangkutan di PPS			
	c.1. Pengangkutan bilik dan kotak suara beserta isinya			
	- Dari PPS ke KPPS (PP)	kali/trip	30.000	
	d. Pengemasan alat kelengkapan TPS dan surat suara dalam	kali/trip	20.000	
2.5	BIAYA PEMBUATAN TPS			
	Biaya pembuatan TPS	paket	350.000	
2.6	BIAYA SORTIR DAN PELIPATAN			
	Biaya sortir dan pelipatan kartu suara	lembar	50	
2.7	PENERANGAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI			
	a. Sosialisasi dengan pemusik jalanan (sewa alat dan pemusik)	kegiatan	200.000	
	b. Sosialisasi melalui media elektronik/radio	kali	20.000	
2.8	ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM			
	a. Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)	paket	UD	
	b. Advokasi hukum	paket	UD	
2.9	PENCALONAN			
	a. Biaya pencalonan peserta perseorangan			
	Biaya verifikasi faktual di PPS	orang	600	
	b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	pasangan	5.000.000	

KETERANGAN:

Untuk standar biaya belanja yang tidak tercantum dalam tabel di atas, menyesuaikan ketentuan standar biaya belanja yang berlaku/ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,


HARON BAGAS PRAKOSA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala.....(diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Tegal
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang sejenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2013.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 pos anggaran(diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Demikianlah, pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Slawi, 2014

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

Pt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,


HARON BAGAS PRAKOSA